



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 / 209 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi Daerah.

KETIGA : Jenis retribusi Daerah yang dipungut Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. pelayanan kebersihan/persampahan;
2. pelayanan pasar-pelataran;
3. pelayanan pasar los;
4. pelayanan pasar kios; dan
5. tempat khusus parkir.

KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi Daerah yang meliputi : Pejabat dan pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi Daerah.

KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 10,00%

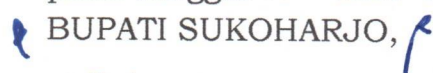
b.	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3,00%
c.	Kepala Bidang Pengelola Pasar	8,00%
d.	Kepala Bidang yang lain	2,00%
e.	Pejabat Fungsional pada Bidang Pengelola Pasar	14,00%
f.	Kepala Sub Bagian	1,00%
g.	Bendahara Penerimaan	3,00%
h.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2,00%
i.	Bendahara Pengeluaran dan Gaji	2,00%
j.	Pelaksana Bidang Pengelola Pasar	7,00%
k.	Pelaksana yang lain	2,00%
l.	Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah I dan II	8,00%
m.	Kepala UPTD Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pelaksana	2,00%
n.	Kepala Pasar dan Pelaksana Pasar	<u>36,00%</u>
Jumlah :		100,00%

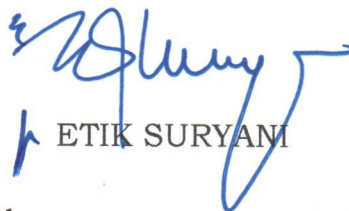
KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

C.